

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Nilai Posisi Tingkat Risiko Inheren	Nilai Posisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko Inheren	Nilai Posisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko
Risiko Kredit	3	3	1	4	3	1
Risiko Operasional	2	3	1	3	5	1
Risiko Kepatuhan	1	3	1	4	4	1
Risiko Likuiditas	2	3	1	1	3	1
Risiko Reputasi	1	3	1	3	3	3
Risiko Strategik	2	3	1	4	3	1
Peringkat Risiko			3			3

Analisis

Manajemen risiko adalah proses penting yang memungkinkan organisasi untuk tidak hanya melindungi diri dari potensi kerugian tetapi juga mengeksplorasi peluang yang mungkin muncul di tengah ketidakpastian. Manajemen risiko yang baik akan memberikan kerangka kerja untuk menghadapi tantangan yang dapat timbul di masa depan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	1	cukup
Tingkat Risiko Inheren	3	cukup
Tingkat KPMR	3	cukup

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit		3	cukup baik karena adanya peningkatan Kredit
Rasio aset produktif terhadap total aset	99,67	3	cukup baik modal masih berkecukupan
Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	76,92	3	cukup karena terjadi penurunan NPL
Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	34,60	3	cukup baik masih tergolong kualitas lancar
Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	2,46	2	rasio kredit untuk sektor ekeonomi cukup lancar
Kualitas aset		1	sudah terpenuhi modal disetor
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	5,63	3	cukup baik terjadi penurunan NPL
Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL Net)	7,32	3	cukup baik karena NPL menurun
Rasio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan	7,32	3	kualitasnya untuk kredit rendah terhadap total kredit cukup baik
Strategi penyediaan dana		3	cukup memadai
Faktor eksternal		3	cukup memadai
Lainnya		3	cukup memadai
Tingkat Risiko Inheren Kredit		3	cukup baik karena kreditnya meningkat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3	cukup
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3	iya,Dewan komisaris telah melakukan peesetujuan terhadap kebijakan manajemen resiko
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	ya, Dewan komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggung jawaban Direksi
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3	ya,Direksi telah menyusun manajemen terhadap manajemen resiko
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3	BPR belum memenuhi organisasi yang menangani fungsi manajemen resiko
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	1	Ya,Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	2	lebih cukup
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3	ya,BPR telah memiliki manajemen resiko dan melaksanakan prosedur manajemen resiko
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	Ya,BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara berkala?	3	cukup
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	2	ya BPR telah melaksanakan proses manajemen resiko
Kecukupan Proses dan Sistem	2	Ya,BPR telah memiliki sistem informasi manajemen resiko
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	3	Bpr telah memiliki sistem pengendali
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3	Skai tidak melaksanakan audit secara berkala
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3	Ya,sistem pengendali intern terhadap risiko stratejik
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3	cukup
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	cukup
Tingkat KPMR	3	cukup

Form 0200
Analisis Risiko Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	1	sangat memadai
Tingkat Risiko Inheren	2	memadai
Tingkat KPMR	3	cukup memadai

Form 0201
Kertas Kerja Risiko Inheren Operasional

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Kompleksitas bisnis dan kelembagaan	3	kompleksitas bisnis dan kelembagaan cukup mendukung
Skala usaha dan struktur organisasi	3	Skala usaha BPR tergolong kecil atau menengah dan Terdapat ketidak lengkap an struktur organisasi BPR pada fungsi yang tidak signifikan.
Jaringan kantor, Rentang kendali dan lokasi kantor cabang	1	BPR tidak memiliki jaringan kantor cabang dan/atau kantor kas
Keberagaman produk dan/atau jasa	3	BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama dan melaksanakan kegiatan usaha layanan kerjasama pihak ketiga yang melibatkan teknologi milik pihak ketiga (misalnya agen uang elektronik berbasis server atau e-cash)
Tindakan korporasi	1	BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan BPR tidak dalam proses pemindahan kantor pusat BPR dan BPR tidak dalam proses penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
Sumber daya manusia (SDM)	3	cukup baik karena SDM mendukung
Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	3	Kuantitas dan kualitas SDM BPR cukup memadai
Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	1	Tidak terjadi human error pada BPR
Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	3	TI BPR sebagian besar sesuai dengan ketentuan mengenai SPTI dan BPR sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI.
Pilar penyimpangan (Fraud)	1	Tidak terdapat indikasi penyimpangan (fraud) pada BPR
Faktor eksternal	1	Tidak terdapat kejadian eksternal
Lainnya	2	tidak ada faktor lainnya
Tingkat Risiko Inheren Operasional	2	cukup baik karena tingkat resiko inheren operasional cukup mendukung

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3	direksi dan komisaris telah aktif dalam pengawasan KPMR oprasional
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dan evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan dan Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan dan Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangundangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko operasional dan tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional?	3	memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana namun tidak lengkap dan terdapat rangkap jabatan namun tidak menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik; unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional?	3	kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3	cukup baik sistem kebijakan prosedur dan limit cukup
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara berkala?	2	memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten dan tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan?	3	memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru dan terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan
Kecukupan Proses dan Sistem	2	cukup mendukung sistem yg sudah ada
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	3	Telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbang kan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai dan penerapan Manajemen Risiko kepatuhan tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3	telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan dan sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	2	Telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi telah menjalankan kegiatan operasional namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan dan telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal?	4	telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan telah
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2	BPR telah memiliki kecukupan sistem pengendali intern yang cukup mendukung
Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	3	SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3	seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan berdampak signifikan terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional
Tingkat KPMR	3	tingkat KPMR BPR cukup baik

Form 0300
Analisis Risiko Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	1	sangat memadai
Tingkat Risiko Inheren	1	sangat memadai
Tingkat KPMR	3	cukup

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain	3	tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	1	Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau ketentuan lain selama periode penilaian
Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	1	Tidak terdapat pelanggaran berulang, dan pelanggaran di periode sebelumnya sudah selesai ditindaklanjuti
Faktor kelemahan aspek hukum	1	tidak ada faktor kelemahan aspek hukum
Kelemahan dalam perikatan	1	Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian dan Tidak terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian
Litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	1	Tidak terdapat gugatan atau tidak terdapat estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan.
Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	1	Tidak terdapat kerugian yang dialami BPR karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian
Lainnya	2	tidak ada
Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan	1	cukup baik dan cukup mendukung

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3	cukup baik karena direksi dan dewan komisaris cukup aktif dalam pengawasan
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dan evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan dan Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan dan Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3	direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan?	3	memiliki satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	3	terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten; dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	3	Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan Direksi memerhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan tidak memiliki kebijakan reward and punishment bagi internal BPR.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3	cukup baik karena kecukupan kebijakandan prosedur sangat mendukung
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara berkala?	3	memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten dan tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	3	memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.
Kecukupan Proses dan Sistem	3	cukup baik untuk memenuhi proses dan sistem yang mendukung
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	3	telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan penerapan Manajemen Risiko kepatuhan tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3	telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh sistem in
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3	cukup baik dan menyeluruh
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	3	SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3	seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan berdampak signifikan terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; SKMR atau PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan SKAI atau PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.
Tingkat KPMR	3	KPMR cukup mendukung

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	1	sangat memadai
Tingkat Risiko Inheren	2	memadai
Tingkat KPMR	3	cukup memadai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Analisis
Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban		3	cukup baik karena kebutuhan BPR masih tercukupi
Rasio aset likuid terhadap total aset	23,30	3	BPR masih memiliki kemampuan aset likuiditas sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah
Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	104,14	3	BPR masih memiliki kemampuan dana yang baik untuk memenuhi kewajiban nasabah
Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	345,14	1	untuk kebutuhan pedoman BPR pada situasi normal dan masih bisa teratasi
Rasio 25 deponan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	90,48	2	BPR masih tetap berkomitmen sehingga pendanaan masih dapat teratasi
Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan	49,62	1	cukup baik
Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan		2	BPR masih memiliki kemampuan relatif meningkat sehingga dapat memenuhi kewajiban
Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan		2	BPR mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis dan/atau Arus kas BPR yang berasal dari aset dan kewajiban dapat saling tutup pada mayoritas skala waktu dengan baik.
Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.		3	Akses BPR pada sumber pendanaan memadai dibuktikan dengan reputasi BPR baik, pinjaman bank yang sewaktu waktu dapat ditarik memadai, dan terdapat komitmen/dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali/perusahaan induk/intra grup BPR.
Lainnya		2	cukup baik
Tingkat Risiko Inheren Likuiditas		2	cukup baik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3	cukup baik direksi dan komisaris cukup aktif dalam pengawasan resiko
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	4	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan dan Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dan tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas?	3	memiliki unit kerja yang menangani fungsi likuiditas; unit kerja yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko likuiditas?	3	terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak konsisten dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3	telah mencukupi kebijakan sesuai prosedur ketentuan
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain indikator peringatan dini untuk Risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas, dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM bisnis dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR: - Memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	3	memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten dan tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan dan menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	3	memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.
Kecukupan Proses dan Sistem	3	cukup mendukung
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	3	telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPR memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis penerapan Manajemen Risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan penerapan Manajemen Risiko likuiditas tidak dilakukan secara konsisten, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3	telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh; sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	1	BPR belum mempunyai sistem pengendalian intern masih dalam proses
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3	KAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3	seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan berdampak signifikan terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas dan SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.
Tingkat KPMR	3	cukup baik direksi dan komisaris cukup aktif dalam pengawasan resiko

Form 0500
Analisis Risiko Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	1	sangat memadai
Tingkat Risiko Inheren	1	sangat memadai
Tingkat KPMR	3	cukup memadai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
Pengaruh reputasi pihak yang berasosiasi dengan BPR	3	cukup baik karena berasosiasi dengan BPR lain
Kredibilitas BPR dan pihak yang berasosiasi dengan BPR	1	Tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai BPR termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham, dan perusahaan terkait BPR, di media massa (cetak dan elektronik) dan media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
Signifikansi dan materialitas dampak yang ditimbulkan akibat kejadian reputasi	1	Tidak terdapat kejadian reputasi
Frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah	1	tidak frekuensi dan signifikansi pengaduan nasabah
Administrasi dan tindak lanjut pengaduan nasabah	1	Pengaduan nasabah diadministrasi kan dengan tertib dan informatif (ada, lengkap, rutin) dan/atau Seluruh pengaduan telah diselesaikan
Signifikansi dan materialitas pengaduan nasabah	1	Frekuensi pengaduan nasabah sangat minimal dan sangat tidak material.
Pelanggaran etika bisnis	1	Laporan dan informasi keuangan yang disampaikan BPR kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan BPR lengkap, akurat, kini, namun tidak utuh.
Transparansi informasi keuangan	2	cukup memadai
Transparansi produk dan layanan BPR	3	Produk dan layanan BPR memiliki skema sederhana, serta tidak membutuhkan pemahaman khusus nasabah atau mitra bisnis BPR, dan BPR memberikan informasi terkait spesifikasi produk dan layanan BPR kepada nasabah atau mitra bisnis BPR secara jelas dan lengkap
Lainnya	1	cukup memadai
Tingkat Risiko Inheren Reputasi	1	cukup memadai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3	Dewan komisaris dan direksi cukup aktif dalam pengawasan kebijakan prosedur manris reputasi
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko reputasi yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	1	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan evaluasi yang dilakukan relevan dengan kebutuhan penyesuaian kebijakan Manajemen Risiko reputasi.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko reputasi secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko reputasi oleh Direksi evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko reputasi, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko reputasi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang telah ditetapkan dan Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko reputasi, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko reputasi terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko reputasi Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko reputasi dan tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko reputasi yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi reputasi dan fungsi manajemen risiko reputasi?	3	memiliki unit kerja yang menangani fungsi reputasi unit kerja yang menangani fungsi reputasi telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan memiliki SKMR atau PEMR namun tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko reputasi
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko reputasi?	3	terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi reputasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	1	cukup baik
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko reputasi yang memadai antara lain menerapkan prinsip transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko reputasi terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko reputasi dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain kebijakan untuk mencegah terjadinya Risiko reputasi, dan peningkatan kualitas pelayanan nasabah dan terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko reputasi dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM bisnis dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko reputasi, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan
Apakah BPR: - Memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi secara berkala?	3	memiliki prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern melaksanakan prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan tidak melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko reputasi dan penetapan limit Risiko reputasi dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan, dan menimbulkan dampak yang signifikan
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko reputasi sesuai dengan ketentuan?	3	memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko reputasi menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru dan terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan
Kecukupan Proses dan Sistem	3	cukup baik
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	3	ya BPR telah melaksanakan proses manajemen resiko reputasi yang melekat pada kegiatan usaha BPR
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko reputasi serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3	telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko reputasi data pada sistem informasi Manajemen Risiko kurang lengkap, akurat, kini, dan utuh sistem informasi Manajemen Risiko tidak sepenuhnya mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan sistem informasi Manajemen Risiko kurang mendukung SKMR atau PE Manajemen Risiko dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3	cukup baik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3	SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko reputasi, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko reputasi dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi tidak sepenuhnya ditindaklanjuti dan menimbulkan dampak yang signifikan
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko reputasi telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3	seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko reputasi dan berdampak signifikan terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi SKMR atau PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi; dan SKAI atau PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko reputasi
Tingkat KPMR	3	cukup baik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	1	sangat memadai
Tingkat Risiko Inheren	2	memadai
Tingkat KPMR	3	cukup memadai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
Penetapan strategi bisnis	2	BPR memiliki beberapa strategi baru tetapi masih dalam bisnis utama dan kompetensi BPR (terdapat beberapa produk baru) serta sesuai sumber daya yang dimiliki dengan tingkat keberhasilan strategi yang cukup tinggi; dan/atau BPR melakukan kegiatan usaha dalam pangsa pasar/sector ekonomi dan nasabah yang telah dikenal/ada sebelumnya, dengan pangsa pasar yang semakin luas
Penyusunan rencana bisnis	1	BPR telah menyusun RBB secara konsisten dan tepat waktu
Pertimbangan faktor eksternal dan internal dalam menyusun rencana dan model bisnis	2	Penyusunan strategi (rencana dan model bisnis) BPR telah mempertimbangkan seluruh faktor yang memengaruhi lingkungan bisnis BPR baik faktor internal maupun faktor eksternal, namun terdapat beberapa kelemahan; dan/atau Tingkat kecepatan respon BPR terhadap perubahan faktor eksternal dan tergolong sedang, dilakukan perubahan rencana bisnis jika dibutuhkan namun membutuhkan waktu tidak lama
Keunggulan kompetitif BPR dan ancaman dari kompetitor	2	BPR memiliki keunggulan kompetitif yang moderat namun terdapat ancaman dari kompetitor yang tidak memengaruhi BPR pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) masih di atas target
Pencapaian target bisnis	1	cukup meningkat
Perbandingan realisasi dan target indikator keuangan utama sesuai ketentuan rencana bisnis BPR	2	Deviasi rendah dibanding target kuantitatif dan sebagian besar target kualitatif tercapai.
Rekam jejak (track record) keberhasilan BPR dalam menerapkan keputusan strategis terkait dengan faktor pengembangan produk/jasa baru, perubahan sasaran bisnis, investasi strategis, rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pencapaian target bisnis	3	Secara historis, BPR memiliki rekam jejak yang cukup baik dalam menerapkan keputusan strategis terkait keempat faktor penilaian rekam jejak
Lainnya	1	cukup baik
Tingkat Risiko Inheren Strategik	2	cukup baik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	3	Dewan komisaris dan Direksi cukup aktif dalam pengawasan kebijakan resiko
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko strategik yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik dan evaluasi tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategik secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko strategik oleh Direksi evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan dan Dewan Komisaris tidak memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko strategik, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko strategik menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko strategik yang telah ditetapkan; dan Direksi tidak melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko strategik dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturanperundang undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko strategik, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko strategik terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	3	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko strategik Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko strategik; dan tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko strategik yang diterapkan dan menimbulkan dampak yang signifikan
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi strategik dan fungsi manajemen risiko strategik?	3	memiliki unit kerja yang menangani fungsi strategik unit kerja yang menangani fungsi strategik telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan memiliki SKMR atau PEMR yang tidak mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko strategik.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko strategik?	3	terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM namun tidak secara konsisten; dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi strategik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	3	cukup baik
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategik yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko strategik terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko strategik dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR termasuk target pencapaian tahunan BPR yang tertuang dalam rencana bisnis BPR dan terdapat ketidakselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko strategik dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko strategik namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan
Apakah BPR: - Memiliki prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko strategik dan penetapan limit Risiko strategik secara berkala?	3	BPR telah memiliki prosedur manajemen resiko strategik dan menetapkan limit resiko strategik yang ditetapkan oleh direksi
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi Risiko strategik sesuai dengan ketentuan?	3	BPR telah memiliki kebijakan penertiban produk dan pelaksanaan aktivitas baru
Kecukupan Proses dan Sistem	3	kecukupan proses dan sistem cukup baik
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko strategik yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	3	BPR telah melaksanakan manajemen resiko strategik yang melekat pada kegiatan usaha BPR
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko strategik serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3	BPR telah memiliki sistem informasi manajemen resiko yang mendukung direksi dalam pengambilan keputusan terkait resiko strategik serta telah dilaporkan kepada direksi secara berkala
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	3	sistem pengendalian intern yang menyeluruh cukup baik
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko strategik, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3	SKAI dan PEAI belum dilaksanakan terhadap manajemen resiko strategik secara berskala
Apakah sistem pengendalian intern terhadap Risiko strategik telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3	sistem pengendalian intern terhadap resiko telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR
Tingkat KPMR	3	Cukup baik

Form 0700
Laporan Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
Profil Risiko		3	25,00	0,75		3	25,00	0,75
Tata Kelola		3	30,00	0,90		3	30,00	0,90
Rentabilitas		3	15,00	0,45		3	15,00	0,45
ROA	7,49	1			1,25	3		
BOPO	75,56	1			104,45	5		
NIM	0,53	5			0,62	5		
Permodalan		3	30,00	0,90		2	30,00	0,60
KPMM	185,15	1			154,45	1		
Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto	1381,22	1			844,37	1		
Nilai Komposit				3,00				2,70
Peringkat Komposit (Formula)				3,00				3,00

Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank berada pada kategori sehat, sehingga bank dinilai mampu menjalankan kegiatan operasional secara normal secara memenuhi kewajiban prosedur kepada pihak ketiga dan memiliki prospek yang baik

Analisis Profil Risiko

menyesuaikan dengan kondisi yang terkendali, tercermin dari resiko kredit bermasalah NPL yang berada dibawah batas maksimal pemberi kredit, serta likuiditas LDR yang masih dalam rentan aman sehingga bisa dikelola dengan baik

Analisis Tata Kelola

analisa tata kelola berada pada kategori baik, yang menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mencakup fungsi pengawasan kepatuhan serta manajemen resiko yang berjalan efektif

Analisis Rentabilitas

menunjukkan kinerja yang positif tercermin dari efisiensi BOPO yang berada dalam batas cukup menghasilkan laba secara berkelanjutan

Analisis Permodalan

berada pada tingkat yang kuat, tercermin dan ratio kecukupan modal (CAR) yang berada diatas ketentuan minimum, sehingga bank memiliki kemampuan yang cukup untuk menyerap resiko yang mungkin timbul

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	3
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	3
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	3
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	3
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	3
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	3
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	3
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	3
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	3
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	3
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	3
Faktor 12: Rencana bisnis	3
Nilai Komposit	3
Peringkat Komposit	Cukup Baik
Kesimpulan Akhir	BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baikstruktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pulamengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (root cause), rencana tindak (action plan) yang merupakan tindakan korektif (corrective action) beserta target waktu pelaksanaannya dan kekuatan penerapan Tata Kelola
Faktor Positif	Direksi dan Dewan Komisaris menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) secara konsisten.
Faktor Negatif	Implementasi manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi pada seluruh aktivitas usaha, termasuk dalam penetapan limit risiko dan pemantauan profil risiko.

Form 1001
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Struktur kepemilikan dan pemenuhan persyaratan bagi pemegang saham telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berlaku di sektor jasa keuangan
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan mekanisme pengambilan keputusan melalui RUPS telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar serta telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Komunikasi mengenai visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara terstruktur guna memastikan keselarasan arah pengembangan perusahaan
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pemantauan perkembangan BPR telah dilakukan secara berkala dengan mengacu pada hasil pengawasan Dewan Komisaris guna memastikan efektivitas tata kelola dan pencapaian tujuan perusahaan
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Dukungan pemegang saham terhadap pengembangan BPR dilakukan melalui penyusunan rencana permodalan yang memadai serta penyediaan dukungan pengembangan lainnya guna memastikan keberlanjutan dan penguatan kapasitas BPR
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Memastikan penerapan tata kelola yang sehat dengan menghindari benturan kepentingan, intervensi, maupun tindakan yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, serta menjamin independensi dalam proses pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Keputusan yang diambil dalam RUPS mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang objektif dan transparan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Pemegang saham dijamin memperoleh hak dan perlakuan yang adil, termasuk dalam seluruh proses dan pelaksanaan aksi korporasi sesuai prinsip tata kelola yang sehat
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Kinerja BPR menunjukkan perkembangan yang selaras dengan rencana strategis, antara lain melalui pelaksanaan rencana permodalan serta berbagai bentuk dukungan lainnya sesuai kebutuhan pengembangan
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, atau pemanfaatan jabatan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu, serta memastikan keputusan terkait pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tetap independen dan objektif
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penggunaan laba dan pembagian dividen mengikuti kebijakan yang sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan intern

Form 1001
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Penyempurnaan rencana strategis yang lebih realistis
Faktor Negatif	cukup baik
B. Proses (P)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
Nilai Faktor	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	jumlah anggota direksi baru 1 orang
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	anggota direksi bertempat tinggal dikabupaten pada provinsi yang sama
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	anggota direksi tidak merangkap lembaga dibank lain
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	semua anggota direksi tidak ada hubungan keluarga
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi memastikan tersedianya sumber daya manusia dan struktur organisasi yang memadai, termasuk pembentukan Satuan Kerja atau penunjukan Pejabat Eksekutif dengan jumlah dan kompetensi yang sesuai untuk mendukung efektivitas tugas dan fungsi Direksi
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi telah memiliki pedoman kerja yang mencakup tugas dan wewenang Direksi, pengorganisasian serta pembagian tugas, dan prosedur pengambilan keputusan
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dengan memperhatikan prinsip transparansi, kewajaran, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	direksi tidak menggunakan penasehat perorangan
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Direksi memiliki kompetensi yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan senantiasa menjalankan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas, pengalaman, dan keahlian, sehingga mampu melaksanakan tugas serta tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai ketentuan perundang-undangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik, bertanggung jawab, dan independen, serta tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengalihkan tugas dan wewenangnya
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar tata kelola yang berlaku
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya, termasuk temuan pelanggaran dan temuan berulang
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berwenang, termasuk Dewan Komisaris
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Direksi mengambil keputusan sesuai pedoman dan tata tertib kerja Direksi sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Penetapan kebijakan dan keputusan strategis dalam rapat Direksi dilaksanakan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan memperhatikan pengawasan serta rekomendasi Dewan Komisaris
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi memastikan tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, dan tidak menerima keuntungan pribadi di luar remunerasi dan fasilitas yang telah ditetapkan RUPS
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Direksi membangun budaya pembelajaran berkelanjutan guna memperkuat pengetahuan tentang perbankan, dinamika sektor keuangan, dan bidang lain yang relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta pemenuhan tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi telah mengkomunikasikan kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai kepada seluruh pegawai melalui media komunikasi, baik elektronik maupun non-elektronik, yang mudah diakses, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi menyampaikan informasi mengenai kepemilikan saham pada BPR dan pada perusahaan lain, serta mengungkapkan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham BPR/S sesuai ketentuan yang berlaku.
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi senantiasa menjaga integritas dan reputasi keuangan serta menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi secara konsisten melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi secara berkala mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan serta kebutuhan BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik serta menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui mekanisme RUPS
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Seluruh pegawai memahami serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi BP
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Setiap keputusan Direksi memiliki kekuatan mengikat dan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh anggota Direksi
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Setiap hasil rapat Direksi dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara tertib, kemudian disampaikan kepada seluruh anggota Direksi untuk ditindaklanjuti sesuai keputusan dan komitmen yang telah disepakati.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	eningkatan kompetensi Direksi dan pengetahuan pegawai pada seluruh jenjang terlihat dari meningkatnya kinerja individu dan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan, serta tercapainya hasil sesuai harapan stakeholders
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi memastikan penyampaian laporan penerapan tata kelola kepada pihak-pihak yang ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
B. Proses (P)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
Nilai Faktor	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	komisaris sudah terpenuhi 2 orang dan telah disetujui oleh OJK awal tahun 2023
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dekom bertempat tinggal provinsi yang sama
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah menetapkan pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat seluruh anggotanya, yang sekurang-kurangnya mencakup tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, serta pengaturan mengenai pelaksanaan rapat Dewan Komisaris
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	dewan komisaris tidak merangkap jabatan maupun lebih dari dua BPR
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai persyaratan hubungan keluarga, hubungan keuangan, serta kepemilikan saham
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Seluruh Komisaris Independen terbebas dari hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, serta pemegang saham pengendali, maupun bentuk hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak secara independen
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	nggota Dewan Komisaris memenuhi kompetensi sebagaimana dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan senantiasa melakukan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan keahlian, sehingga mampu menerapkan kompetensi tersebut dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap BPR
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi maupun Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya demi kepentingan BPR dengan menjunjung itikad baik dan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang dapat menyebabkan pengalihan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengarahan, pemantauan, dan evaluasi atas penerapan tata kelola, manajemen risiko, serta kebijakan strategis BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak turut serta dalam pengambilan keputusan operasional BPR, kecuali terkait penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti seluruh temuan audit atau pemeriksaan baik yang bersifat pelanggaran terhadap ketentuan maupun temuan berulang serta rekomendasi dari fungsi audit intern, auditor ekstern, pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas serta lembaga lainnya, antara lain dengan mewajibkan Direksi menyampaikan dokumen tindak lanjut atas temuan dimaksud
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Dewan Komisaris meminta Direksi menyampaikan penjelasan terkait permasalahan, kinerja, serta kebijakan operasional BPR sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala dengan keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain, dan hanya menerima remunerasi serta fasilitas yang ditetapkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris mengawasi tugas Direksi dan memastikan tindak lanjut pengawasan
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris mengajukan kebijakan remunerasi dan nominasi kepada RUPS, berdasarkan usulan Komite Remunerasi dan Nominasi bila diperlukan
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memastikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite yang dibentuknya
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris secara berkala mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris menjalankan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkannya melalui RUPS
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil rapat Dewan Komisaris dicatat dalam risalah, terdokumentasi dengan baik, dan disampaikan kepada seluruh anggota
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris menyampaikan laporan fungsinya kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Anggota Dewan Komisaris menunjukkan peningkatan kemampuan dan keahlian melalui peningkatan kinerja individu dan BPR, penyelesaian masalah, serta pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
B. Proses (P)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
Nilai Faktor	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR belum memiliki komite audit masih dalam proses
BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menetapkan pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	Komite Direksi melaksanakan fungsinya dengan baik Komite Manajemen Risiko memberi rekomendasi penyempurnaan manajemen risiko, dan Komite Kredit membantu evaluasi permohonan kredit
Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	Komite Audit melaksanakan fungsinya dengan baik melalui evaluasi penerapan fungsi audit internal
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	Komite Pemantau Risiko melaksanakan fungsinya dengan baik melalui evaluasi penerapan manajemen risiko
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan fungsinya dengan baik melalui evaluasi kebijakan remunerasi, pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris, serta penyusunan dan rekomendasi sistem pemilihan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Komite menjalankan tugas secara efektif dan menggelar rapat sesuai pedoman kerja
Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	Setiap komite konsisten mengevaluasi pedoman dan tata tertib
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	Komite Direksi memberikan rekomendasi terkait manajemen risiko dan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Direksi
Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi terkait audit internal, manajemen risiko, dan kebijakan remunerasi serta nominasi, serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dewan Komisaris
Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	Hasil rapat komite dicatat dalam risalah, terdokumentasi dengan baik, dan disampaikan kepada seluruh anggota

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
B. Proses (P)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
Nilai Faktor	3

Form 1005
Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR menerapkan kebijakan benturan kepentingan bagi seluruh pengurus dan pegawai, termasuk pengungkapan, penanganan, dan dokumentasinya
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Dalam hal benturan kepentingan, Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai wajib mengungkapkan, menangani, dan menghindari tindakan yang merugikan BPR sesuai kebijakan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	benturan kepentingan yang merugikan BPR diungkapkan, diselesaikan, dan terdokumentasi dengan baik
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR menangani benturan kepentingan dengan baik

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
B. Proses (P)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
Nilai Faktor	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan permodalan Otoritas Jasa Keuangan
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan telah menyusun serta melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR telah memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, pada Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan agar tugas dapat dijalankan secara efektif
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Anggota Direksi yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi guna menumbuhkan budaya kepatuhan di lingkungan BPR, antara lain dengan menetapkan kebijakan kepatuhan yang selaras dengan visi, misi, dan nilai perusahaan serta melakukan sosialisasi dan pelatihan atas ketentuan yang berlaku
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Anggota Direksi yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan memastikan kepatuhan seluruh kegiatan usaha BPR terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang ditetapkan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	BPR menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Anggota Direksi yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
B. Proses (P)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	cukup baik
Faktor Negatif	cukup baik
Nilai Faktor	3

Form 1007
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR belum memenuhi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	BPR Belum memiliki pedoman dan tata tertib
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi audit intern melaksanakan tugasnya secara independen dan terpisah dari fungsi operasional
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memiliki garis pertanggungjawaban langsung kepada Direktur Utama
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR telah memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, pada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern agar tugas dapat dilaksanakan secara efektif
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek kegiatan yang berpotensi memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	BPR telah menugaskan pihak eksternal untuk melaksanakan kaji ulang yang mencakup penilaian atas hasil kerja Satuan Kerja Audit Intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Fungsi audit intern dilaksanakan secara independen dan memadai, meliputi persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, serta tindak lanjut hasil audit
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR secara berkala dan berkelanjutan melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka mendukung penerapan fungsi audit inter
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah mempresentasikan rencana serta realisasi program audit tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	tidak ada
Nilai Faktor	3

Form 1008
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	BPR Belum memiliki untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	BPR belum menunjuk KAP dikarenakan modal kurang dari 10M
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	tidak ada
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	BPR Belum memiliki untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah mencakup hasil audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penerapan fungsi manajemen risiko sesuai permodalan, termasuk fungsi anti-fraud serta program APU dan PPT sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR memiliki dan menginkiner kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko dan melakukan pemutakhiran secara berkala sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR memiliki dan menginkiner kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR memiliki dan memutakhirkan kebijakan serta prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif pelaksana fungsi manajemen risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai kebijakan, prosedur, dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan serta pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan komisaris memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan strategi anti-fraud, program anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh jenis risiko berdasarkan prinsip kehati-hatian
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan secara terintegrasi serta didukung oleh kebijakan dan prosedur yang memadai.
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme secara efektif dalam pelaksanaan kegiatan usaha dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan strategi anti-fraud secara efektif dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh dan efektif.
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh atas seluruh jenis risiko yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR telah memiliki sistem informasi manajemen yang memadai dan mampu menyediakan data serta informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi telah dan secara berkelanjutan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan/atau sosialisasi terkait manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR menyusun dan melaporkan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku serta secara berkesinambungan memelihara dan memperbaiki profil risiko guna mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih efektif
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR telah menyusun laporan anti fraud secara rutin dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	tidak ada
Nilai Faktor	3

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait BMPK, termasuk kredit kepada pihak terkait serta mekanisme pemantauan dan penyelesaian permasalahannya sesuai ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BPR secara berkala mengevaluasi dan memutakhirkan kebijakan, sistem, dan prosedur BMPK dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	BPR telah menerapkan proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau kredit besar secara konsisten sesuai dengan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta berlandaskan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyampaikan laporan pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) secara konsisten dan tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran BMPK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	tidak ada
Nilai Faktor	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR menyediakan sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten secara berkelanjutan untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	BPR telah memastikan tersedianya pelaporan internal yang memadai dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang andal untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan Direksi dan efektivitas pengawasan Dewan Komisaris.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR telah menetapkan dan menerapkan kebijakan serta prosedur yang mengatur integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko dalam penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi.
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi secara triwulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai kebenaran atau informasi keuangan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah melaksanakan transparansi informasi terkait produk, layanan, dan/atau penggunaan data nasabah sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun dan menyampaikan laporan dan/atau informasi sesuai dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja	BPR telah menyampaikan seluruh laporan secara benar, objektif, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat praktik window dressing, kesalahan dalam penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN, maupun pencatatan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dilakukan secara sengaja.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	BPR tidak melakukan penyalahgunaan maupun pemanfaatan rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain, baik internal maupun eksternal, yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyampaikan laporan tahunan dan laporan publikasi secara lengkap dan tepat waktu
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR telah menyampaikan laporan penanganan pengaduan dengan tepat waktu

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	BPR telah menyusun Rencana Bisnis BPR, termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan, yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana Bisnis BPR telah disusun secara komprehensif dan mencakup rencana strategis jangka panjang serta rencana bisnis tahunan, termasuk rencana penguatan permodalan dan penanganan permasalahan keuangan BPR yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana Bisnis BPR telah memperoleh dukungan penuh dari pemegang saham dalam rangka penguatan permodalan serta pemenuhan infrastruktur yang memadai, termasuk sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, guna mendukung pencapaian tujuan usaha BPR.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Rencana Bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kelangsungan usaha BPR, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, serta penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris secara berkesinambungan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana Bisnis BPR, termasuk setiap perubahannya, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	BPR telah merealisasikan indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis secara konsisten, termasuk pemenuhan komitmen pemegang saham sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	Tidak ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	Tidak ada
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	cukup memadai
Faktor Negatif	Tidak ada
Nilai Faktor	3



PERSETUJUAN LAPORAN TATA KELOLA

Setelah mendengar, membaca dan mempertimbangkan laporan Tata Kelola PT BPR Gema Esamas Abadi Karawang Periode Desember Tahun 2025, maka pemegang saham dan Dewan Komisaris dapat menyetujui laporan Tata Kelola Periode Desember Tahun 2025 PT. BPR Gema Esamas Abadi Karawang.

Pemegang Saham & Komisaris Utama

Karawang, 31 Desember 2025
PT Bank Perekonomian Rakyat
Gema Esamas Abadi

Ruchyat Teddy Haryanto
Komisaris Utama

Handy Juniandri
Komisaris

Dra. Soemarni Darsoem
Direktur Utama

Tabel 2000 Formasi Sumber Daya Manusia

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Lama Masa Jabatan
Ruchyat Teddy Harjanto	210	04	05	2 Tahun 3 Bulan
Handy Juniandri	220	04	03	2 Tahun 3 Bulan
Dra Soemarni Darsoem	110	04	03	2 Tahun 2 Bulan
Sendy Octora Detama	450	04	03	2 Tahun 3 Bulan
Yonih	450	04	03	6 Tahun 10 Bulan
Jejen Zenaldi	450	01	03	-1 Tahun -1 Bulan
Nurul Fitriyah	410	01	03	0 Tahun 7 Bulan

Form 2001
Ketentuan Internal yang dimiliki BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
SOP Manajemen Resiko	11/GEMA/DIR/VII/2024	04-07-2024	BPR memiliki dan memutakhirkan kebijakan, prosedur, serta penetapan limit risiko secara berkala sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Benturan Kepentingan	12/GEMA/DIR/VII/2024	11-07-2024	SOP ini berlaku bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan seluruh pegawai BPR dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan usaha.
Anti Pencucian dan Pencegahan pendanaan Terorisme	SOP/BPR/OPR/2024/VII/2024	26-07-2024	Penerapan APU PPT dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) sesuai dengan profil risiko BPR.

Form 2002
Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Amortisasi SAK-ETAP	07-02-2025	02	PT USSI Bandung	03	Akunting dan Admin Kredit	2	Penerapan SAK ETAP dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, andal, dan dapat diperbandingkan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Sosialisasi Perlindungan Konsumen	11-11-2025	02	OJK	02		2	PR melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan perlindungan konsumen mencakup pemberian informasi yang jelas, jujur, dan transparan kepada nasabah terkait produk dan/atau layanan BPR
Sosialisasi siRembis	12-11-2025	02	Perbarindo	03	PE Kepatuhan dan Admin Kredit	2	Penerapan SIREMBIS, BPR juga melakukan koordinasi internal dan peningkatan pemahaman pegawai terkait penggunaan sistem, sehingga pelaporan melalui SIREMBIS dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Form 2003
Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
berdasarkan hasil pengawasan tersebut dewan komisaris memiliki dalam kategori baik dan telah mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang sehat	menyusun rencana aksi action plan atas setiap penemuan lengkap dengan penanggung jawab dan target waktu penyelesaian	melakukan monitoring secara berkala terhadap proses penyelesaian temuan dan melaporkannya kepada direksi dan dewan komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Peraturan yang Dilanggar	Tanggal Temuan	Uraian Penyimpangan	Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencegah Penyimpangan	Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan
POJK No 7 Pasal 44 Ayat 1 Tahun 2024	22-04-2025	Direksi BPR hanya satu orang	BPR telah mengajukan calon anggota direktur Fungsi Kepatuhan an Yonih Sesuai Surat OJK No175/KO.122/2024 TGL 16 Tahun 2024 bahwa OJK tidak dapat menyetujui pengajuan sdri Yonih sebagai direksi yang membawahi kepatuhan	02

Form 2005
Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Uraian Komitmen	Pihak Pemberi Komitmen	Pelaksanaan Komitmen	Pihak Pelaksana Komitmen	Status Pelaksanaan Komitmen
tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	01

RENCANA KERJA
PEJABAT EKSEKUTIF KEPATUHAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT GEMA ESAMAS ABADI
TAHUN 2026

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2025

1. Pendahuluan

Rencana Kerja Pejabat Eksekutif Kepatuhan ini disusun untuk memastikan fungsi kepatuhan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) berjalan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2025.

Pejabat Eksekutif Kepatuhan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepatuhan yang mencakup pengawasan internal terhadap penerapan peraturan perundang-undangan, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta kebijakan dan prosedur internal BPR.

Rencana kerja ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas Pejabat Eksekutif Kepatuhan selama Tahun 2026 guna mendukung penerapan tata kelola yang baik dan pengelolaan risiko kepatuhan secara berkelanjutan.

2. Tujuan

- a. Menjadi pedoman bagi Pejabat Eksekutif Kepatuhan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan di Bank Perekonomian rakyat secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan.
- b. Memastikan seluruh kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta kebijakan dan prosedur internal bank.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal terhadap penerapan fungsi kepatuhan di seluruh unit kerja.
- d. Mengidentifikasi, memantau, dan memitigasi risiko kepatuhan yang berpotensi timbul dalam kegiatan operasional bank.
- e. Mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di Bank Perekonomian Rakyat.

3. Strategi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

No	Strategi	Waktu pelaksanaan	Keterangan
1	Sosialisasi Ketentuan OJK Terbaru Kepada Seluruh Unit Kerja	Jan – Mar 2026	Meliputi POJK, SEOJK, dan regulasi lainnya
2	Pengkinian Dan Review Kebijakan & Prosedur Internal	Jan – April 2026	Disesuaikan dengan regulasi terbaru



3	Monitoring Kepatuhan Atas Pelaksanaan Kegiatan Operasional	Berjalan sepanjang tahun	Fokus pada kredit, dana dan pelaporan
4	Pelaporan Fungsi Kepatuhan Kepada Direksi & Dewan Komisaris	Triwulan	Format sesuai SEOJK 5/2025
5	Pelaksanaan Self-Assesment Risiko Kepatuhan	Jun & des 2026	Termasuk mitigasi risiko
6	Review Laporan Kegiatan Usaha Dan Pelaporan Regulator	Bulanan	Termasuk Slik, LBU, laporan fraud
7	Penanganan Dan Pelaporan Potensi Pelanggaran	Sepanjang tahun	Koordinasi dengan unit terkait
8	Pelatihan Internal Terkait Kepatuhan	Apr & Okt 2026	Fokus pada staff frontliner dan kredit
9	Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan	Des 2026	Laporan evaluasi tahunan
10	Penyusunan Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2027	Des 2026	Disiapkan berdasarkan hasil evaluasi

4. Indikator kinerja kunci (Key Performance Indikator – KPI)

Sasaran Kepatuhan	Indikator	Target
Tidak terjadi pelanggaran hukum/regulasi	Jumlah pelanggaran yang terjadi	0 kasus
Pengkinian kebijakan sesuai regulasi	Kebijakan direvisi & disesuaikan	100%
Kegiatan sosialisai terlaksana	Jumlah sosialisai pertahun	≥ 2 kegiatan
Kualitas laporan kepatuhan	Ketepatan waktu dan isi laporan	100% tempat
Mitigasi risiko kepatuhan	Rencana mitigasi tersusun & diterapkan	100%

5. Penutup

Dokumen rencana kerja ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan BPR sepanjang tahun 2026. Setiap perkembangan dan penyimpangan akan dilaporkan dan ditindaklanjuti secara profesional.

Disusun oleh:

Nurul Fitriyah
Pejabat Eksekutif Kepatuhan

Diketahui,
Karawang, 05 Januari 2026

Dra Soemarni Darsoem
Direktur Utama

Form 3000
Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Audit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Ruang Lingkup	Tanggal Mulai Pelaksanaan Audit	Tanggal Akhir Pelaksanaan Audit
BPR belum menjalankan fungsi Audit Intern karena belum terdapat PE yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi audit Intern	19-04-2025	22-04-2025

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
Penerapan Tata Kelola	19-04-2025	BPR telah menindaklanjuti pengangkatan kembali Direktur Fungsi Kepatuhan	Struktur Organisasi menjadi tidak lengkap

Form 3002
Kesimpulan Audit dan Pernyataan Auditor



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
Audit masih nihil	Tidak ada (Total Aset dibawah 10 M)

Form 3003
Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi
Auditee



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
Direksi BPR hanya 1 orang yaitu Direktur Utama	BPR akan mengajukan calon Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan	BPR wajib memiliki paling sedikit 2(Dua) orang anggota Direksi	BPR yang tidak memenuhi jumlah dan struktur anggota Direksi akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 56 pojk	02-05-2025

Form 3004
Hasil Pemantauan Komitmen Auditee

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Gema Esamas Abadi

Posisi Laporan : Desember 2025

Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
Tidak ada	Tidak ada	01